



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 25 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG
MEKANISME PELAKSANAAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan untuk menyesuaikan dinamika kebutuhan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Mengingat: ...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan ...

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
 8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017 Nomor 7);
 9. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Pasal ...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 Nomor 5) sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 26 ayat (3) huruf a dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Bakal calon kepala desa pada saat mendaftar wajib memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan melampirkan persyaratan administrasi meliputi:
 - a. surat permohonan pencalonan Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati;
 - b. Warga Negara Republik Indonesia, yang dibuktikan dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dikuatkan dengan surat pernyataan di atas materai;
 - d. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dikuatkan dengan surat pernyataan di atas materai;
 - e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat dengan dibuktikan:
 1. ijazah/STTB yang asli disertai melampirkan fotocopy ijazah/STTB yang dilegalisir dari sekolah yang bersangkutan atau dari instansi yang berwenang; atau

2.surat ...

2. surat keterangan pengganti ijazah/STTB dari pejabat yang berwenang asli disertai melampirkan fotocopy keterangan pengganti ijazah/STTB yang dilegalisir instansi yang berwenang.
- f. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar, yang dibuktikan dengan Akte Kelahiran atau Surat Kenal Lahir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- g. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
- h. surat keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. surat keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. surat keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah setempat;
- l. surat keterangan dari pemerintah daerah dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut;
- m. surat pernyataan tidak mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon kepala desa;
- n. surat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi calon kepala desa yang berstatus sebagai PNS;
- o. surat ...

- o. surat izin tertulis dari pimpinan instansi induk bagi calon kepala desa yang berstatus TNI/Polri;
 - p. surat pengunduran diri dari keanggotaan BPD bagi anggota BPD yang telah ditetapkan sebagai calon kepala desa;
 - q. surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari Kepolisian;
 - r. daftar riwayat hidup; dan
 - s. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Desa yang masih menjabat dan akan mencalonkan diri kembali harus melampirkan:
- a. dihapus;
 - b. surat permohonan cuti kepada Bupati atau Camat yang sudah disetujui.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibuat rangkap 2 (dua) dan dimasukkan ke dalam amplop cokelat.
- (5) Format surat permohonan dan pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, huruf g, huruf l, dan huruf m tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 31 ayat (1), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi, selanjutnya mengikuti seleksi tambahan.

(2) Seleksi ...

- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ujian tertulis dan wawancara, dengan bobot nilai 80% (delepan puluh persen); dan
 - b. kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia, dengan bobot nilai 20% (dua puluh persen).
- (3) Ujian tertulis dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa tes kemampuan pemahaman bidang pemerintahan, pengetahuan umum, serta kemampuan kepemimpinan.
- (4) Kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dibuktikan dengan Surat Keputusan pengangkatan oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Proses seleksi tambahan terhadap Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dan/atau Tim Independen yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Dalam hal proses seleksi tambahan terhadap Bakal Calon Kepala Desa dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dan/atau Tim Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Panitia Pemilihan menyampaikan usulan kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten untuk dilakukan seleksi tambahan terhadap Bakal Calon Kepala Desa.
- (7) Hasil penilaian seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diurutkan dalam bentuk perangkaan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 4 Juli 2022

BUPATI KUTAI TIMUR,



ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 4 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



RIZALI HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 25